



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di Toko Central Pet Shop, tempat kediaman di Jalan Sukarelawan Ruko Tia Permata Resort No.63 RT.05 RW.01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Grilya RT.18 RW.01, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 2 Oktober 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 06 Agustus 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 21 Agustus 1995;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang bernama;
 - a. Anak Pertama lahir tanggal 13 Februari 1997;
 - b. Anak Kedua lahir tanggal 13 Desember 2006;Sekarang berada dalam asuah Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 21 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan perbedaan pendapat dalam hal rumah tangga dan Penggugat sudah merasa tidak ada cinta dan kecocokan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2017, karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar akhirnya Tergugat menjatuhkan talak 2 kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
1. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan karena berdasarkan berita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat belum dapat memastikan dimana alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum dapat memastikan alamat Tergugat dimaksud, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan untuk terlebih dahulu memastikan dimana alamat Tergugat dimaksud sebelum mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan sikap;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin terlebih dahulu memastikan dimana alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah oleh **HUSNAWATI, S.Ag.,**

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sy., sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHLIS, SHI., MH.** dan **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. JAMILAH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

HUSNAWATI, S.Ag., M.Sy.
Hakim Anggota II

MUHLIS, SHI., MH.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

Dra. JAMILAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 110.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Bjb